

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Efektivitas**

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti akibat, dampak, akibat atau dapat mendatangkan hasil. Jadi efektivitas berarti keaktifan, kemanfaatan, kesesuaian dalam kegiatan seseorang suatu tugas yang dilaksanakan dengan tujuan ketujuh. Efektivitas pada dasarnya adalah keberhasilan dari penggunaan hasil yang dapat dicapai, seringkali atau selalu dikaitkan dengan arti efisien, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Istilah keefektifan atau efektivitas yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*effectifines*" jika diterjemahkan dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan sebagai kesuksesan tentang sesuatu upaya yang dilakukan, sekaligus dapat diartikan yang berlaku (tentang aturan/peraturan).<sup>1</sup>

Efektivitas memberikan keberhasilan, dimana keberhasilan dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi. Jika yang akan terjadi dalam suatu kegiatan semakin dekat dengan sasaran yang dipengaruhi, maka semakin tinggi efektivitasnya. jika tujuan dalam suatu usaha atau kegiatan dapat tercapai maka perjuangan

---

<sup>1</sup> Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No. 2 (2017), 3.

atau kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu lembaga, maka tujuan tersebut dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya lembaga tersebut dalam melaksanakan kegiatan atau program, tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan atau undang-undang lembaga tersebut.<sup>2</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kata efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Aturan dapat dikatakan efektif jika ada konsekuensi positif dari aturan, pada saat itu aturan mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah perilaku manusia sebagai sikap hukum.<sup>3</sup>

Hukum dapat berjalan dengan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika anggota masyarakat berperilaku selaras dengan apa yang diperlukan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektifitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah tercapai.

Ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>4</sup> Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

### a. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

---

<sup>2</sup> Moh Ridwan Ansori, "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 18.

<sup>3</sup> Verlyta Swislyn, "*Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? "Pembagian Harta Bersama dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Adat"*", (Jakarta: PT Gramedia, 2021), 305.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 20.

Dalam praktik atau lapangan ada kalanya terjadi pertentangan dalam hal kepastian dan keadilan hukum. Hukum dapat berfungsi sebagai kepastian, keadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan atau hukum yang pada dasar dibuat untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat yang menjalankan hukum tersebut sebagai norma yang harus ditaati.<sup>5</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegakkan hukum ini dapat meliputi pengertian yang mengenai suatu institusi penegak hukum sekaligus aparat hukum. Pada penegak hukum jika disinonimkan dapat sebagai seseorang yang menegakkan hukum atau menjalankan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat dan hakim.<sup>6</sup> Penegak hukum dapat ditunjukkan untuk meningkatkan kepastian dan mendukung aturan dalam masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang forum-forum yang membidangi penegakan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkungannya, serta sesuai dengan sistem kerjasama yang baik agar tujuan tercapai.<sup>7</sup>

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan pendukung dalam menjalankan tugas Penegak hukum. Menurut Soejono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika dilengkapi dengan sarana atau fasilitas baik pula. Oleh karenanya sarana atau fasilitas malam ini peranan yang begitu penting dalam menunjang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, 21.

<sup>7</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 (2008), 199.

penegakkan hukum. Penegak hukum tanpa adanya fasilitas tersebut, tidak mungkin menjalankan peran dengan baik.<sup>8</sup>

d. Faktor Masyarakat

Para Penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Setiap kelompok ataupun warga negara pasti memiliki rasa kesadaran atas peraturan atau hukum yang berlaku. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya tingkat kepatuhan hukum pada masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu yang menjadi indikatornya fungsi hukum yang bersangkutan.<sup>9</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Selain itu, berlaku juga peraturan tertulis (peraturan perundang-undangan), yang dibuat oleh kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk itu. peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sehingga peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, 37.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Efektivitas jika dikaitkan dengan peran Bimas Islam dalam penurunan Pernikahan Dini melalui bimbingan pranikah remaja usia sekolah dapat menjelaskan sejauh mana Bimas Islam Kemenag Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penurunan pernikahan dini melalui bimbingan pra nikah remaja usia sekolah. Program bimbingan pra nikah tersebut merupakan program untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini di Kota Kediri.

## **B. Konsep Bimas Islam**

### **1. Pengertian Bimas Islam**

Kementerian Agama merupakan kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Tugas yang diberikan presiden kepada Kementerian Agama yaitu membantu menjalankan urusan pemerintahan negara dalam bidang agama. Kemenag dalam menjalankan tugasnya melalui beberapa bidang, salah satu dari bidang tersebut yaitu Bimas Islam.<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri Agama.

### **2. Tugas dan Fungsi Bimas Islam**

Sesuai dengan Pasal 550 huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama bahwa Tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah Menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi menyelenggarakan

---

<sup>11</sup> Profil Kementerian Agama RI, Sejarah Kementerian Agama, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, diakses pada tanggal 7 November 2022.

tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan laporan urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.<sup>12</sup>

### 3. Landasan Hukum Bimas Islam

Adapun landasan pada Bimas Islam, diantaranya:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Susunan Departemen Agama.
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang SOTK Depag atau Kanwil Provinsi atau Kota atau Kabupaten.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Agama Tahun 2010 keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam nomor DJ. II/549/6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, Dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten kota.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

### 4. Penyuluh Agama Islam

#### a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 550 Huruf f.

Penyuluh Agama merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan seorang untuk memberikan suatu pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan baik berupa mental, moral, dan menambahkan ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam lingkungan keluarganya. Sedangkan pengertian dari Penyuluh Agama Islam merupakan sesuatu kegiatan memberi bimbingan bagi umat Islam dengan bimbingan berupa pembinaan secara moral, mental, dan menambah ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberi gambaran dari berbagai aspek pembangunan yang dapat melalui bahasa agama.

Sedangkan pejabat fungsional penyuluh agama atau PNS dijelaskan pada Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bahwa penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab serta memiliki wewenang dan mempunyai hak secara penuh untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama, dan pembangunan bimbingan terhadap semua masyarakat.<sup>13</sup>

Pengertian lain Penyuluh Agama Islam merupakan suatu kegiatan penerangan atau bimbingan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain dalam menghadapi persoalan secara rohaniah dalam lingkungan keluarganya agar mampu mengatasi problematika. Kesadaran ataupun penyerahan diri seseorang

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Jabatan Fungsional Penyebaran, Pasal 1 Ayat (6).

kepada pencipta-Nya merupakan akhlak yang mulia sehingga bisa menimbulkan pribadi yang bahagia dan mempunyai cahaya harapan di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

b. Tugas dan Fungsi Dari Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan serta mengembangkan suatu kegiatan dengan bimbingan dan pembangunan yang melalui bahasa agama. Kemudian ada beberapa fungsi dari Penyuluh Agama Islam mempunyai 3 fungsi, diantaranya:

1. Fungsi informatif & edukatif, merupakan suatu kajian yang membina, memberi pelajaran serta memberi pesan yang baik sesuai ajaran agama berdasarkan Alquran dan Sunnah kepada masyarakat.
2. Fungsi konsultatif, merupakan suatu kegiatan yang menyediakan diri sendiri untuk memberikan suatu solusi terhadap kasus permasalahan pada masyarakat baik yang permasalahan pribadi maupun kelompok.
3. Fungsi advokatif, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk pembelaan serta pendampingan kepada masyarakat dari segala sesuatu kegiatan yang bisa merusak iman dan aturan agama.

### **C. Konsep Bimbingan pra nikah Bagi Remaja Usia Sekolah**

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

---

<sup>14</sup> M. Arifin Izep Zainal, *Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), 49.

Bimbingan pra nikah merupakan suatu proses dalam pemberian bantuan terhadap individu supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan sekaligus petunjuk dari Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia serta akhirat. Pengertian lain menjelaskan bahwa Bimbingan pra nikah merupakan upaya dalam pemberian bantuan membantu calon suami istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang serta bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya pada rumah tangga. Dalam memecahkan persoalan bisa melalui cara-cara yang menghargai satu dengan yang lain, toleransi terhadap perbedaan persepsi, menggunakan komunikasi yang baik sehingga dapat saling memahami sehingga tercapai motivasi keluarga yang sejahtera bagi semua anggota keluarga.<sup>15</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Program bimbingan perkawinan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kursus calon pengantin, karena belum adanya program yang dapat untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Bimbingan pra nikah bagi remaja ini dibagi menjadi dua yaitu bimbingan pra nikah remaja usia sekolah dan bimbingan pra nikah remaja usia nikah.

## 2. Dasar Hukum

---

<sup>15</sup> Onanis, Peran Kantor Perusahaan Agama Dalam Memberikan Bimbingan Beraneka Di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 17-18.

Dalam bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah belum ada regulasi khusus dalam pedoman pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah. Sehingga Bimas Islam melakukan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah melalui beberapa undang-undang yang bisa dijadikan dasar hukum.<sup>16</sup> Dasar hukum yang digunakan dalam bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 477/2004 diperbaharui dengan KMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya NR di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/304 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pengelolaan Penerimaan

---

<sup>16</sup> Laporan kegiatan Bimas Islam, "*Term Of Reference (TOR) Kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah*", Kemenag Kota Kediri (2021).

Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor  
Urusan Agama Kecamatan.

### 3. Tujuan

Ada beberapa tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah,<sup>17</sup> diantaranya:

1. Memberikan wawasan bagi Remaja Usia Sekolah tentang dampak perkawinan di usia muda.
2. Memberikan wawasan tentang kesehatan bagi remaja khususnya mengenai alat reproduksi wanita untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3. Mengupayakan pencegahan perkawinan usia dini.
4. Memberikan pengetahuan dalam mempersiapkan kehidupan di masyarakat (*life skills*) bagi Remaja Usia Sekolah.

### 4. Metode

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah yang dilakukan,<sup>18</sup> diantaranya:

- a. Ceramah atau penyampain materi

Teknik ceramah merupakan strategi untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi secara lisan kepada sekelompok peserta yang sering mengikuti kegiatan secara pasif.

- b. Tanya jawab dan Diskusi

Strategi bertanya dan menjawab pertanyaan ini digunakan untuk mendorong percakapan antara pemateri dengan peserta. Sesi tanya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

jawab merupakan bagian terpenting setelah adanya penyampaian materi karena memberikan kesempatan besar kepada peserta untuk mempelajari materi yang masih belum paham dan persoalan yang telah dialami secara langsung oleh peserta terkait materi yang disampaikan.

#### **D. Konsep Batas Usia Perkawinan**

##### **1. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya untuk kesejahteraan warga negara. Pernikahan dini seringkali berdampak negatif bagi pelakunya, batasan usia perkawinan dirancang untuk upaya mencegah dampak yang terjadi pada perkawinan dini. Perkawinan dini dapat mempengaruhi kesehatan, keuangan, tekanan emosional, bahkan kondisi dan kesehatan anak yang dilahirkan kemudian, selain itu meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian.<sup>19</sup>

Di Indonesia lahirnya suatu peraturan tidak dapat dipisahkan dari tiga syarat mendasar yaitu dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penunjukannya sebagai filosofis bermula dari munculnya Pedoman ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan kehidupan mental. Secara sosiologis pembuatan Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu yuridis, undang-undang dibentuk dengan memperhatikan asas-asas hukum yang

---

<sup>19</sup> Abdullah dan Badrudin, "Dampak Penerapan UU 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Diri Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 (Juni 2021), 55.

mendasar untuk menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya proses hukum atau dengan kata lain, untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum dan memupuk kerukunan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Kodifikasi hukum perkawinan merupakan lahirnya undang-undang sekaligus merupakan jawaban atas perlunya legalitas negara untuk memiliki satu kesatuan peraturan perundang-undangan dalam perkawinan. Sehingga negara mampu untuk memberikan legalisasi hukum pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya yang secara legal.<sup>21</sup>

Perkawinan usia muda merupakan seorang laki-laki serta perempuan yang sudah melakukan perjanjian atau akad akan tetapi belum terpenuhinya persyaratan dari umur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan dapat diijinkan apabila dari pihak seorang laki-laki maupun perempuan yang telah mencukupi minimal umur 19 tahun. Ketentuan ini telah direvisi yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa usia perkawinan dapat diijinkan ketika dari pihak laki-laki yang telah mencukupi umur 19 tahun sedangkan bagi perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun.

---

<sup>20</sup> Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dibawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2021), 90.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Kodifikasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menandakan akan lahirnya Undang-Undang yang akan menjadi bentuk respon terhadap kebutuhan sekaligus legalitas negara yang memilih satu kesatuan perundang-undang yang mengenai perkawinan, sehingga negara Indonesia mampu untuk memberikan legalitas terhadap pembangunan hukum terutama yang mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya yang secara legal.<sup>22</sup>

Jika dilihat dari keterangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang perkawinan bahwa belum ada perubahan yang secara signifikan atas perubahan umur perkawinan. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa usia perkawinan dari pihak perempuan yaitu 16 tahun sedangkan pada pihak Laki-Laki yaitu 19 tahun kemudian disahkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia perkawinan bagi seorang perempuan diganti menjadi 19 tahun, jadi batas antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama umurnya.<sup>23</sup>

Menurut kompilasi hukum Islam memiliki dasar untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang terkait dengan hukum Islam yang ada di negara Indonesia. Pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjelaskan bahwa salah satu cara keluarga untuk mencari kemaslahatan dalam rumah tangga yaitu perkawinan bisa dilaksanakan oleh pihak dari calon suami istri berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 90-92.

<sup>23</sup> *Ibid*.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengalami perubahan bahwa umur minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang disahkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) yang menjelaskan bahwa bagi pihak dari calon suami istri yang masih masih dibawah usia 21 tahun yang harus mempunyai surat izin dari orang tua untuk menikah sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No.1 tahun 1974.<sup>24</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan berdasarkan Hukum Islam

Dalam ilmu fikih, faktor dalam mempersiapkan perkawinan adalah usia, faktor usia merupakan faktor pertama seseorang dapat diketahui sudah dewasa ataupun baligh atau belum. Alasan usia menjadi faktor kesiapan karena untuk melangsungkan perkawinan para pihak calon suami ataupun istri dituntut adanya sikap dewasa. Para ulama mempunyai suatu pendapat yang akan berbeda dalam menetapkan batas usia perkawinan seseorang yang sudah dianggap baligh, yaitu:

- a. Imam Syafi' i & Hambali berpendapat bahwa batas baligh bagi seorang laki-laki maupun perempuan ialah 15 tahun yang akan ditandai dengan munculnya haid bagi perempuan sedangkan bagi laki-laki yaitu dengan mimpi basah.<sup>25</sup>
- b. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa tanda baligh bagi seorang laki-laki

---

<sup>24</sup> H. A. Badruddin, Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 102.

<sup>25</sup> Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020), 27.

yang ditandai dengan keadaan mimpi basah serta keluarnya mani pada kemaluannya, sedangkan keluarnya darah haid merupakan tanda baligh untuk seorang perempuan. Akan tetapi, jika ada tanda-tanda tersebut, maka balighnya seseorang ditandai dengan usia 17 tahun untuk anak perempuan sedangkan usia 18 tahun untuk seorang laki-laki dan.<sup>26</sup>

- c. Ulama yang berasal dari golongan Imamiyah memiliki pendapat bahwa seorang laki-laki telah dianggap baligh jika sudah berumur 15 tahun sedangkan perempuan berusia 9 tahun.<sup>27</sup>

Dalam penjelasan undang-undang tersebut usia perkawinan sudah dibatasi, namun dalam melangsungkan pernikahan juga dilihat dari kemampuannya bukan hanya sekedar kemampuan lahir saja, tetapi kemampuan hatinya juga sebagai pertimbangan untuk melakukan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika merasa miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya dan Allah Maha luas Maha Mengetahui*".<sup>28</sup>

Dari tafsir al-Maraghi berasal dari kata *wassilihiin* diartikan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap atau mampu dalam melangsungkan pernikahan dan melaksanakan haknya sebagai suami-istri seperti halnya punya harta dan lain-lain. Sedangkan pendapat Quraish Shihab tentang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Q.S. An-Nur ayat 32.

*wassilihiin* yaitu seorang laki-laki ataupun perempuan yang dikatakan mampu baik dari segi mental maupun dari spiritual dalam membina rumah tangga yang dapat berfungsi untuk mempersiapkan bagi calon suami atau istri. Pasangan suami istri yang memelihara kesucian baik berupa aqidah dan akhlak, maka akan terjadinya ikatan kasih sayang atau sering disebut keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Diamati Betty menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahannya itu menjalankan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membersihkan moralitas manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.